



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Selayar, 27 Desember 1992, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tenaga kontrak, tempat kediaman Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Selayar, 15 September 1989, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tenaga kontrak, tempat kediaman Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Sly, tanggal 13 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan cerai Gugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Ahad, tanggal 19 Maret 2017 dan perkawinan tersebut tercatat pada

Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Sly .  
Halaman 1 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, Tanggal 19 Maret 2017.

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih tiga tahun, tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak 1, umur 2 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari 2020 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat;
  - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
4. Bahwa, pada bulan Juni 2020 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan tidak ada lagi komunikasi dan tidak lagi saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Sly .  
Halaman 2 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**).

3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan gugatannya tersebut agar Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya, akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. SURAT:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan Nomor xxx, tanggal 19 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. SAKSI:

1. **Askin bin Larigauk (Alm)**, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Bontokorong, Desa Maremare, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Sly .  
Halaman 3 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) setelah menikah hidup rukun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2020 saksi sudah tidak melihat Penggugat berada di rumah kediaman bersama yaitu rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sebelum terjadi pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat berada di rumah orangtua Penggugat, Tergugat pernah ada upaya mengajak Penggugat kembali hidup bersama dengan Tergugat, namun ternyata terjadi perselisihan dan pertengkaran kembali;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. **Andi Anting binti M. Saleh**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Bontokorong, Desa Mare-mare, Kecamatan Bontomanai,, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Sly .  
Halaman 4 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) setelah menikah hidup rukun dan terakhir tinggal di rumah bersama di Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2015 saksi sudah tidak melihat Penggugat berada di rumah kediaman bersama yaitu rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sebelum terjadi pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat berada di rumah orangtua Penggugat, Tergugat pernah ada upaya mengajak Penggugat kembali hidup bersama dengan Tergugat, namun ternyata terjadi perselisihan dan pertengkaran kembali;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Sly .  
Halaman 5 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili *a quo* dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai sehingga Majelis menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P dikaitkan dengan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat

Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Sly .  
Halaman 6 dari 11 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Selayar secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa foto kopi Buku Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan Nomor xxx, tanggal 19 Maret 2017, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat secara hukum mempunyai *legal standing* (kedudukan Hukum) untuk mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan puncaknya pada bulan Juni 2020 sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar ia kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita yang berwenang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 146 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang ternyata panggilan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak menghadap di

Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Sly .  
Halaman 7 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa adanya alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena termasuk dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara hukum yang menikah pada tanggal 19 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo Pasal 1911 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang dihadirkan Penggugat pada intinya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan puncaknya pada bulan Juni 2020 sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan keluarga juga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha yang dilakukan keluarga tidak membawa hasil;

Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Sly .  
Halaman 8 dari 11 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil dan mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308-309 RBg, dengan demikian kedua saksi Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dengan bukti-bukti di persidangan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa puncaknya pada Juni 2020 atau selama kurang lebih 3 (tiga) bulan Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama (rumah orang tua Tergugat) dan kembali ke rumah orangtuanya di Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian telah retak, sudah tidak ada lagi harapan untuk melanjutkan rumah tangganya, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21), jo. Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal. 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Sly .  
Halaman 9 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan perceraian yakni *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Oleh karena itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat tersebut sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat terhadap Tergugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Muhammad Nur Taqwa, S.Pd bin Patta Bauk**) terhadap Penggugat (**Rahmawati S.Pd binti Syamsi Bahri**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Sly .  
Halaman 10 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami **Ahmad Jamil, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Laeli Fajriyah, S.H.I** dan **Rini Fahriyani Ilham, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Drs. H. Mustari M, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Laeli Fajriyah, S.H.I.**

**Ahmad Jamil, S. Ag.**

**Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Drs. H. Mustari M.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses/ ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	370.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h ...	Rp.	<b>486.000,-</b>

===== (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)=====

Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Sly .  
Halaman 11 dari 11 halaman